



**RESUME
HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHPL
IUPHHK-HA PT DAYA MAJU LESTARI**

1. IDENTITAS LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231
Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
 - Lead Auditor/Auditor Kriteria Prasyarat : Dasep Gunawan, S.Hut
 - Auditor Kriteria Produksi : Eka Prayudha, S.Hut.
 - Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
 - Auditor Kriteria Sosial : Dra. Eko Nugrahaeni, M.Si
 - Auditor Kriteria VLK : M. Arif Budi Utomo, S.Hut
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. DATA POKOK AUDITEE

- a. Nama Perusahaan : PT DAYA MAJU LESTARI
- b. Pendirian Perusahaan :
 - Akta Pendirian : Akta pendirian Nomor 140 tanggal 18 Juli 2008, Notaris Eliwaty Tjitra. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM No AHU-58881.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 4 September 2008
 - Akta Perubahan Terakhir : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT DML, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat No. 6, tanggal 21 Desember 2017, Notaris Fellisia, S.H., M.Kn.. Pendaftaran pada Sistem Administrasi Badan Hukum Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0205023, tanggal 22 Desember 2017
- c. SK IUPHHK-HA : Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 101/KPTS-II/2000, tanggal 26 Desember 2000, jo. Surat



- Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.96/Menhut-II/2012, tanggal 7 Februari 2012
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Aipda K.S Tubun No. 66C Jakarta Barat 11410
Telp. (021) 53672792, 53672793
- e. Alamat Kantor Cabang : Jl. Marsma R. Iswahyudi, Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115
- f. Susunan Pengurus : - Komisaris : Tan Wawie
Perusahaan - Direktur : Frankie Andrianov Justinus

3. RINGKASAN TAHAPAN:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Samarinda, 5 Februari 2018	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - Koordinasi dengan BPHP Wilayah XI Samarinda
Pertemuan Pembukaan	Kantor Distrik Muara Jawaq PT DML, 6 Februari 2018	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor Distrik Muara Jawaq, Distrik Long Bagun dan Areal Kerja PT DML Unit I dan Unit II, tanggal 6 s/d 12 Februari 2018	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Kantor Distrik Muara Jawaq PT DML, 12 Februari 2018	a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS.</p> <p>c. Membuat dan mendatangi BA Pertemuan Penutupan.</p>
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Samarinda, 13 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - Koordinasi dengan BPHP Wilayah XI Samarinda
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 27 Februari 2018	<p>a. PT DAYA MAJU LESTARI dinyatakan LULUS Penilaian Ke-1 sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Alam dengan Predikat “BAIK” dan VLK Hutan MEMENUHI.</p> <p>b. S-PHPL PT DAYA MAJU LESTARI dapat DIBERIKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.</p>

4. RESUME HASIL PENILAIAN :

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. BAIK (3)	1.1.1	Baik (3)	Tersedia dokumen legal PT DML berupa Akta Pendirian PT DML (Akta pendirian Nomor 140 tanggal 18 Juli 2008 di Notaris Eliwaty Tjitra), Akta perubahan terakhir (Akta No. 6, tanggal 21 Desember 2017, Notaris Fellisia, S.H., M.Kn.), SK IUPHHK-HA atas nama PT MTI Nomor SK.96/Menhut-II/2012 tanggal 7 Februari 2012, Surat Pindahtanganan IUPHHK-HA No. S/437/Menhut-VI/2011 tanggal 16 Agustus 2011 dari PT MTI ke PT DML, Dokumen RKUPHHK-HA (SK Menhut No. SK.65/BUHA-2/2014 tanggal 22 Desember 2014), Dokumen RKTUPHHK-HA periode tahun 2017 (SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/18/Kpts/RKT/DK-II/2017, tanggal 03 Februari 2017), Dokumen RKTUPHHK-HA periode tahun 2018 (SK Direktur PT DML No. SK.001/DIR/RKT-DML/I/2018, tanggal 01 Januari 2018) dan Dokumen Tata Batas PT DML (Laporan TBT No. 185/1982, Laporan TBT No 1139/1996, Laporan TBT No. 03/BPKH IV-2/2014 dan Laporan TBT No.04/BPKH IV-2/2014)
	1.1.2	Baik (3)	Realisasi tata batas areal kerja PT DML Unit I dan Unit II dinyatakan telah temu gelang. Catatan perkembangan penataan batas areal kerja PT DML berdasarkan dokumen Laporan TBT No. 185/1982, Laporan TBT No. 1139/1996 dan Laporan TBT No. Lap. 03/BPKH IV-2/2014 (Unit I) dan Laporan TBT No. Lap 04/BPKH IV-2/2014 (Unit II), menunjukkan realisasi tata batas di PT DML untuk Unit I sepanjang 106.973,54 m (temu gelang) dari rencana 110.792,80 m serta untuk batas areal kerja Unit II sepanjang 128.255,39 m (temu gelang)
	1.1.3	Sedang (2)	PT DML telah mendapatkan pengakuan eksistensi dari para pihak baik pemerintah, pemegang izin yang berbatasan langsung



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dengan PT DML, maupun masyarakat yang ditandai dengan telah selesainya proses pelaksanaan penataan batas areal kerja PT DML seluruhnya. Persetujuan para pihak secara administratif melalui penandatanganan berita acara hasil pelaksanaan tata batas areal kerja PT DML (BATB). Namun sampai dengan bulan Desember 2017 tercatat masih terdapat konflik berupa klaim lahan oleh masyarakat di areal Unit I seluas 1.618,82 Ha. PT DML berupaya untuk menyelesaikan konflik tersebut secara terus-menerus
	1.1.4	NA	Pada periode 1 (satu) tahun terakhir (2017), tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan areal kerja PT DML, sehingga fungsi kawasan areal kerja PT DML masih sesuai dengan fungsi kawasan hutan sebagaimana digambarkan pada Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.SK. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014).
	1.1.5	Baik (3)	Pada areal konsesi IUPHHK-HA PT DML terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa jalan umum provinsi yang melewati areal Unit I IUPHHK-HA PT DML sepanjang ± 19 Km dan pemukiman masyarakat. Terdapat upaya PT DML mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dalam areal konsesi berupa surat menyurat ke instansi yang berwenang baik itu ke Dinas Kehutanan Kalimantan Timur maupun ke Kementerian Kehutanan. Salah satunya yaitu melaporkan adanya pemukiman kepada Direktur Jenderal PHPL, KemenLHK melalui Surat No. 005/DML/LGL/JKT/I/2018, tanggal 23 Januari 2018 Perihal Laporan Kegiatan Diluar Sektor Kehutanan dalam Areal Kerja IUPHHK-HA PT DML
1.2. BAIK (3)	1.2.1.	Baik (3)	Tersedia dokumen visi dan misi PT DML yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT DML. Rumusan visi dan misi perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari yaitu membangun kehutanan yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kelestarian ekologi, produksi, dan sosial
	1.2.2.	Baik (3)	Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilaksanakan PT DML kepada karyawan internal maupun harian PT DML melalui <i>briefing</i> /apel pagi yang meliputi sosialisasi EAONE & Visi Misi yang dilakukan secara periodik. Sosialisasi visi misi perusahaan kepada masyarakat atau desa sekitar areal kerja (Unit I & II) dilakukan secara langsung bersamaan dengan kegiatan sosialisasi lainnya seperti RKT, kawasan lindung dan lain-lain serta pembahasan MOU antara masyarakat sekitar dengan PT DML.
	1.2.3.	Sedang (2)	Implementasi PHL PT DML sebagian besar telah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan baik pengelolaan produksi, ekologi/lingkungan maupun sosial. Beberapa implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi PT DML adalah SPI/Internal Audit PT DML belum dapat berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di lapangan, realisasi luas dan volume produksi belum sesuai dengan rencana serta implementasi SOP tahapan sistem silvikultur di lapangan belum maksimal dilakukan
1.3.	1.3.1.	Baik(3)	Keberadaan GANIS PHPL PT DML saat ini sebanyak 21 (dua puluh



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
BAIK (3)			satu) orang atau 116,67% dari ketentuan yang berlaku (Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, tanggal 24 November 2015) terdiri dari GANIS PHPL KURPET, GANIS PHPL CANHUT, GANIS PHPL NENHUT, GANIS PHPL BINHUT dan GANIS PHPL PKB-R. Dari 21 (dua puluh satu) GANIS PHPL tersebut, terdapat GANIS PHPL yang belum mutasi ke PT DML dari perusahaan sebelumnya, sehingga keberadaan GANIS PHPL PT DML secara sah (sesuai SK Penempatannya) hanya sebanyak 18 (delapan belas) orang atau 100%
	1.3.2.	Baik (3)	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT DML tahun 2017 tercatat sebanyak 24 (dua puluh empat) orang atau sebesar 88,89% dari total rencana sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang
	1.3.3.	Baik (3)	PT DML memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap, yaitu terdiri-dari Peraturan Perusahaan periode 2016 s/d 2018 (disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.657/PHIJSK-PK/PP/V/2016, tanggal 23 Mei 2016), Memo HR Departemenon Head No. 39/DML/ADM-HRD/INT-MM/01/18, tanggal 01 Januari 2018 perihal Kebebasan Berserikat, Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja A.n. PT DML No. 1200000019645, Rincian Iuran Tenaga Kerja, Payment Voucher Pembayaran Jamsostek Tenaga Kerja, Payment Voucher Pembayaran BPJS Kesehatan, Dokumen Wajib lapor (UU No. 7/1981) dan KK 1 A.n. PT DML periode tahun 201, Dokumen Formulir Pengajuan Promosi Karyawan, Struktur organisasi dan <i>job deskripsi</i> PT DML, Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, SK HRD Departemen Head terkait pengangkatan karyawan dan SPK dengan pihak ketiga
1.4. BAIK (3)	1.4.1.	Baik (3)	Terdapat struktur organisasi dan <i>job deskripsi</i> yang telah disahkan oleh manajemen perusahaan sesuai dengan kerangka PHPL. Struktur Organisasi PT DML Unit I dan Unit II tahun 2017 disahkan oleh <i>Forest Operation Division (FOD)</i> dan <i>Human Resources Departmen (HRD)</i> PT DML pada tanggal 01 April 2017. Struktur organisasi PT DML, dilengkapi dengan <i>Job Description</i> yang dibuat untuk masing-masing posisi/jabatan pada masing-masing Departemen. Seluruh <i>Job Description</i> disahkan oleh Kepala Divisi dan Kepala HRD. Struktur organisasi PT DML disusun sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari yaitu menjamin adanya kelestarian produksi, kelestarian lingkungan dan kelestarian sosial
	1.4.2.	Baik (3)	Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT DML baik perangkat keras berupa peralatan pendukung (misalnya: komputer, printer, alat komunikasi, dan lain sebagainya) maupun perangkat lunak berupa program/ <i>software</i> . Perangkat sistem informasi tersebut didukung oleh tenaga pelaksananya yang ditempatkan dan diberi tanggung jawab pada masing-masing bidang sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya dalam rangka melaksanakan pengelolaan hutan lestari
	1.4.3.	Sedang (2)	PT DML telah mempunyai organisasi SPI/Internal auditor yang dihimpun dalam Struktur organisasi Internal Audit yang telah disahkan pada tanggal 1 September 2014 dan diperbarui (<i>update</i>) tanggal 1 Juli 2015. Organisasi SPI/Internal Auditor PT DML yang



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dibentuk belum dapat berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan, dimana pada tahun 2017, tim SPI/Internal Auditor PT DML dan Departemen <i>Quality Assurance (QA)</i> hanya melakukan kegiatan kontrol/audit pada bidang <i>Health Safety and Environment (HSE) Unit I, Harvesting Quality Assesment (HQA) Unit I, Nursery Quality Assesment (NQA) Unit I, Plantation Monitoring Assesment (PMA) Unit I, Plantation Quality Assesment (PQA) Unit I</i> dan <i>Road Construction Assesment (RCA) Unit I</i> . Sedangkan untuk pengelolaan Unit II, pengawasan hanya dilakukan 1 (satu) kali yaitu <i>Overview Progress Persiapan Tebang Blok RKT 2017 PT DML Unit II</i>
	1.4.4.	Sedang (2)	PT DML telah memiliki SOP pelaksanaan seluruh tahapan sistem silvikultur, penyediaan tenaga teknis PHPL dan peningkatan kompetensi SDM. Sedangkan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara langsung di lapangan dan melalui audit internal yang dilakukan oleh tim Satuan Pengawas Internal (SPI)/Internal Auditor. Terhadap temuan hasil monitoring dan evaluasi baik melalui pengawasan secara langsung maupun melalui internal auditor, PT DML telah melakukan tindak koreksi/perbaikan pada sebagian besar hasil temuannya.
1.5. SEDANG (2)	1.5.1.	Baik (3)	Kegiatan RKT PT DML periode 1 (satu) tahun terakhir (2017) yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Persetujuan tersebut diperoleh melalui pengesahan dokumen RKTUPHHK-HA PT DML tahun 2017 oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/18/Kpts/RKT/DK-II/2017, tanggal 03 Februari 2017. Persetujuan dari masyarakat setempat diperoleh melalui proses sosialisasi dan pembahasan MoU serta penandatanganan persetujuan pada peta RKTUPHHK-HA PT DML tahun 2017 oleh masyarakat Kampung Sakaq Lotoq, Kampung Abit, Desa Enggelam dan Kampung Mamahak Ulu serta Mamahak Hilir
	1.5.2.	Baik (3)	Proses pelaksanaan penataan batas areal kerja PT DML baik rencana tata batas dan pelaksanaannya telah disetujui oleh para pihak baik perwakilan masyarakat sekitar areal maupun instansi terkait, seperti Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Provinsi, pemegang IUPHHK-HA yang berbatasan langsung, Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah IV Samarinda (BPKH) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (pemerintah pusat). Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Berita Acara tentang pelaksanaan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja PT DML di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakan Ulu Provinsi Kalimantan Timur, yang telah ditandatangani oleh para pihak terkait. Bukti proses tersebut termuat dalam Laporan TBT No. 185/1982 (Unit I), Laporan TBT No. 1139/1996 (Unit I), Laporan TBT No. 797/1993 (Unit II), Laporan TBT No. 889/1994 (Unit II), Laporan TBT No. 225/1987 (Unit II), Laporan TBT No. Lap 03/BPKH IV-2/2014 (Unit II), Laporan TBT No. Lap 04/BPKH IV-2/2014 (Unit II)



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	1.5.3.	Baik (3)	Proses penyusunan program CSR/CD PT DML dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA (SK. Menhut No. SK.21/BUHA-2/2012, tanggal 10 Februari 2012) dan RKTUPHHK-HA tahun 2017 (SK. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/18/Kpts/RKT/DK-II/2017, tanggal 03 Februari 2017). Persetujuan proses dan pelaksanaan CSR/CD dari pihak masyarakat diperoleh melalui Perjanjian Kesepahaman, Nota Kesepakatan Bersama dan <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> dengan masyarakat desa sekitar areal kerja PT DML. Disamping itu, PT DML juga melakukan sosialisasi terkait operasional PT DML yang didalamnya terdapat rencana CSR/CD yang akan dilakukan kepada masyarakat sekitar yang dilakukan pada tanggal 06 Juni 2017 di Kampung Sakaq Lotoq, 14 Desember 2017 di Kampung Abit, Desa Enggelam pada tanggal 24 Februari 2014 dan 24 Maret 2015, 24 Januari 2017 di Kampung Mamahak Ulu dan Mamahak Hilir serta Penyusunan program CSR/CD PT DML di Kampung Sakaq Lotoq yang diselenggarakan pada tanggal 15 Januari 2017. Terdapat Bukti pelaksanaan program CSR PT DML yang telah diterima secara langsung oleh masyarakat
	1.5.4.	Baik (3)	Proses penetapan kawasan lindung PT DML dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA (SK. Menhut No. SK.21/BUHA-2/2012, tanggal 10 Februari 2012) dan selanjutnya PT DML menetapkan kawasan lindung tersebut melalui SK. Manager Distrik PT DML No. 01/MGR/KWS-DML/I/2015. Persetujuan proses penetapan kawasan lindung dari pihak masyarakat diperoleh melalui Perjanjian Kesepahaman, Nota Kesepakatan Bersama dan <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> dengan masyarakat desa sekitar areal kerja PT DML. Disamping itu, PT DML juga melakukan sosialisasi terkait operasional PT DML yang didalamnya terdapat sosialisasi kawasan lindung di areal kerja PT DML kepada masyarakat sekitar yang dilakukan pada tanggal 06 Juni 2017 di Kampung Sakaq Lotoq, 14 Desember 2017 di Kampung Abit, Desa Enggelam pada tanggal 24 Februari 2014 dan 24 Maret 2015, 24 Januari 2017 di Kampung Mamahak Ulu dan Mamahak Hilir

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1 SEDANG (2)	2.1.1.	Baik (3)	Terdapat dokumen RKUPHHK berbasis IHMB Periode tahun 2011 s/d 2020 A.n. PT Marimun Timber & Industries (Pemegang IUPHHK-HA sebelum diambil alih pengelolaannya oleh PT DML) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No. SK. 21/BUHA-2/2012, tanggal 10 Februari 2012. Disamping itu terdapat SK. Menteri Kehutanan No. SK.65/BUHA-2/2014 tanggal 22 Desember 2014, tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 – 2020 A.n. PT DML, Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen tersebut telah disusun berdasarkan hasil IHMB dan <i>landscaping</i> areal yang realistis/benar. Terkait pemenuhan



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>kewajiban RKUPHHK, PT DML tidak pernah dikenai peringatan. Pada Tahun 2017, PT DML mendapatkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK-2252/MenLHK-PHPL/UHP/HPL-1/4/2017 tanggal 17 April 2017. Di dalam Surat Keputusan tersebut terdapat 7 (tujuh) Amar keputusan, yang diantaranya pada Amar Keputusan Ketiga bahwa IUPHHK-HA PT DML harus melaksanakan kewajiban atas areal kerja yang terbakar, meliputi 6) Melakukan revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) 7) Melakukan kegiatan operasional di lapangan sesuai dengan RKUPHHK Revisi. Terkait dengan keputusan tersebut pihak <i>Auditee</i> menyatakan bahwa akan segera melakukan revisi dokumen RKUPHHK setelah mendapatkan perpanjangan Izin UPHHK yang akan berakhir pada tahun 2019.</p>
	2.1.2.	Sedang (2)	<p>Blok dan petak kerja sesuai dengan peruntukannya dengan mengacu pada dokumen RKUPHHK yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan perbandingan antara Peta RKUPHHK-HA PT DML periode tahun 2012 – 2020 dengan Peta RKTUPHHK-HA tahun 2017, terdapat perbedaan lokasi dan luas yang direncanakan dalam kedua dokumen tersebut, yaitu pada Unit I Blok RKTUPHHK tahun 2017 (<i>Carry Over</i> tahun 2016) merupakan batas blok kegiatan RKUPHHK untuk tahun 2011 sedangkan blok RKTUPHHK tahun 2017 merupakan batas blok kegiatan RKUPHHK untuk tahun 2016. Sedangkan pada unit II Blok RKTUPHHK tahun 2017 (<i>Carry Over</i> tahun 2016) merupakan batas blok kegiatan RKUPHHK untuk tahun 2014 sedangkan blok RKTUPHHK tahun 2017 merupakan batas blok kegiatan RKUPHHK untuk tahun 2013. Namun perubahan blok RKT tersebut masih dalam rencana 10 tahun sebagaimana direncanakan dan disahkan dalam dokumen RKUPHHK-HA PT DML periode tahun 2012-2020 dan telah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
	2.1.3.	Sedang (2)	<p>Batas blok dan petak kerja PT DML ditandai dengan menggunakan pal batas semi permanen yang sebagian terbuat dari kayu dan sebagian lainnya terbuat dari pipa paralon yang dipasang pada sudut blok/petak dan/atau menggunakan jaringan jalan (jalan utama, jalan cabang dan/atau jalan ranting). Terdapat sebagian kecil petak yang tidak memiliki patok batas maupun papan nama petak yang bersangkutan, sehingga batas Blok/Petak kerja PT DML tersebut pada sebagian petak terlihat kurang jelas di lapangan</p>
2.2 BAIK (3)	2.2.1.	Baik (3)	<p>PT DML memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB yang dilakukan pada tahun 2011 meliputi seluruh areal kerja (tipe ekosistem) dan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)/<i>Timber Cruising</i> pada tahun 2015 (untuk URKT 2016 areal kerja Unit II), tahun 2016 (untuk URKT 2017 areal kerja Unit II) dan tahun 2017 (untuk URKT 2018 areal kerja Unit II). Dokumen hasil ITSP/<i>Timber Cruising</i> telah dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei dan peta pohon) dan untuk hasil IHMB telah dilengkapi dengan kelengkapan Peta pendukungnya, baik unit I maupun Unit II berupa Peta Realisasi Titik Ikat, Peta Realisasi Titik Pusat Plot, Peta Penutupan Lahan, Peta Sediaan Pancang, Peta Sediaan Tiang, Peta Sediaan Pohon Besar dan Peta Sediaan Pohon Kecil dengan Skala 1 : 50.000)</p>



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	2.2.2.	Sedang (2)	PT DML telah memiliki data pengukuran pertumbuhan tegakan berdasarkan hasil pengukuran pada Plot Sampel Permanen (PSP) untuk tanaman Ekaliptus (<i>Eucalyptus pellita</i>), Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan Akasia (<i>Accasia Mangium</i>). Disamping itu, Departemen R & D PT DML juga melakukan penelitian pertumbuhan tanaman pada demplot/areal percobaan untuk jenis tanaman <i>Eucalyptus pellita</i> , <i>Acacia mangium</i> dan <i>Paraserianthes falcataria</i> . Sedangkan pengukuran PUP pada areal kerja Unit II dengan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) belum dilakukan pengukuran dikarenakan lokasinya terletak pada areal yang teridentifikasi sebagai areal dengan penutupan lahan kering primer dan belum dapat diakses.
	2.2.3.	Sedang (2)	PT DML telah melakukan upaya mengukur dan menganalisis data potensi dan riap tegakan dan menyampaikan laporan berdasarkan hasil pengukuran di Petak Sampel Permanen (PSP) dan Areal Percobaan (Demplot). Hasil pengukuran dan analisis data potensi dituangkan dalam laporan. Namun PT DML belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri. Hal ini karena tanaman jabon maupun tanaman lainnya (<i>Acacia crasicarpa</i> , <i>Acacia mangium</i> , <i>Eucalyptus pelita</i> , <i>Paraserianthes falcataria</i>), yang ditanam di areal kerja Unit I belum memasuki umur masak tebang. Sedangkan untuk areal kerja Unit II, pada periode tahun 2017, JTT ditetapkan berdasarkan hasil survey Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) pada blok yang direncanakan akan dilakukan penebangan
2.3 BAIK (3)	2.3.1.	Sedang (2)	PT DML telah memiliki beberapa SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dan THPB dengan lengkap. Namun sebagian isi dokumen SOP PT DML tersebut belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis sebagaimana sistem silvikultur yang diterapkan oleh PT DML yaitu sistem silvikultur TPTI dan THPB. Beberapa ketidaksesuaian tersebut diantaranya SOP Penataan Areal Kerja masih menyertakan penataan untuk tata ruang HTI (TP, TU dan TK) dan masih tersedia dokumen SOP yang penanggung jawab kegiatannya tidak jelas dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana struktur organisasi PT DML
	2.3.2.	Sedang (2)	Terdapat implementasi SOP pada sebagian tahapan sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan alam PT DML baik tahapan sistem silvikultur THPB maupun TPTI. Beberapa SOP yang belum diimplementasikan secara efektif sebagian besar merupakan SOP sistem silvikultur TPTI seperti SOP Penanaman/pengayaan, SOP Penanaman Areal Non Produktif dan Penanaman Kanan Kiri Jalan, SOP Pemeliharaan Tanaman Pengayaan/Rehabilitasi dan SOP Pembebasan Pohon Binaan
	2.3.3.	Baik (3)	Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan pada areal kerja PT DML sebanyak 210 batang/ha dengan potensi sebanyak 66,50 m ³ /ha (berdasarkan hasil IHMB), 63 batang/ha dengan potensi sebanyak 63,89 m ³ /ha (berdasarkan hasil ITSP blok RKT CO 2016) dan 78 batang/ha dengan potensi sebanyak 61,76 m ³ /ha (berdasarkan hasil ITSP blok RKT 2017). Sedangkan berdasarkan hasil observasi lapangan di petak G027 blok RKT tahun 2017 Carry Over tahun 2016 diperoleh jumlah pohon perhektar sebesar 75

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			batang/Ha. Potensi tegakan sebelum masak tebang ini tersebar di areal kerja PT DML, terutama areal kerja Unit II yang akan mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2. Sedangkan untuk areal kerja Unit I, seluruh potensi tanaman yang telah ditanam sejak tahun 2013 s/d 2017 seluruhnya merupakan tanaman yang belum masak tebang.
	2.3.4.	Baik (3)	Potensi permudaan di areal bekas tebangan seluruh areal PT DML berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan pada tahun 2011 sebanyak 613 btg/ha dengan potensi sebanyak 56,73 m ³ /ha. Sedangkan berdasarkan rekapitulasi Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan pada blok RKT 2017, diperoleh data potensi permudaan sebanyak 77 btg/ha dengan potensi volume sebesar 14,39 m ³ /ha. Sedangkan berdasarkan hasil observasi lapangan di petak G027 blok RKT tahun 2017 <i>Carry Over</i> tahun 2016 diperoleh jumlah Tiang perhektar sebanyak 190 batang/Ha. Khusus untuk tegakan permudaan di areal Unit I, tericatat bahwa potensi jenis <i>Acacia mangium</i> sebanyak 1.235 btg/ha, jenis <i>Eucalyptus pellita</i> sebanyak 1.481 btg/ha jenis <i>Paraserianthes falcataria</i> sebanyak 818 btg/ha
2.4 SEDANG (2)	2.4.1.	Sedang (2)	PT DML telah memiliki sebagian SOP Pemanfaatan Hutan Ramah Lingkungan (RIL). SOP yang belum tersedia berupa dokumen SOP Kegiatan Pasca Pemanenan Kayu (Penutupan Jalan, Penutupan Jalan Sarad, Penutupan Penyeberangan Sementara, Penutupan Tambang Batu (<i>Quarry</i>), Penutupan Tpn, Penutupan Kamp Dan Bengkel, dan Pemeliharaan Rutin). Dokumen tersebut belum mengakomodir sistem silvikultur sesuai dengan karakteristik kondisi setempat, dimana PT DML menerapkan 2 (dua) sistem silvikultur yaitu THPB dan TPTI.
	2.4.2.	Sedang (2)	PT DML telah mengimplementasikan SOP pada tahapan perencanaan pemanenan, operasi pemanenan dan sebagian tahapan pemeliharaan, kesehatan kamp dan keselamatan kerja serta sebagian tahapan pasca pemanenan. Namun pada beberapa tahapan tersebut, sebagian besar kegiatan belum sesuai dengan SOP tentang RIL yang telah ditetapkan. Diantaranya pada tahapan K3 berupa penggunaan kelengkapan APD (helm) di lapangan. PT DML juga belum menerapkan teknologi ramah lingkungan pada tahap pasca pemanenan (Penutupan Jalan, Penutupan Jalan Sarad, Penutupan Penyeberangan Sementara, Penutupan Tambang Batu (<i>Quarry</i>), Penutupan Tpn, Penutupan Kamp Dan Bengkel dan Pemeliharaan Rutin)
	2.4.3.	Sedang (2)	Pada periode tahun 2017, kegiatan penebangan PT DML hanya dilakukan pada areal kerja Unit II dengan sistem silvikultur TPTI, sedangkan pada areal kerja Unit I menggunakan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), kegiatan penyiapan lahan (<i>landclearing</i>) tidak melakukan penebangan pada tegakan hutan alam yang ada. Hasil Observasi di petak petak G027 blok RKT tahun 2017 <i>Carry Over</i> tahun 2016 menunjukkan bahwa tingkat kerusakan tegakan bekas tebangan untuk tingkat Pancang 13,56 %, Tiang 17,39 % dan Pohon sebesar 17,78 % Rata-rata tingkat kerusakan untuk semua tingkatan adalah sebesar 16,24 %
	2.4.4.	Baik (3)	Berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan pada petak tebangan G027 Blok RKT tahun 2017 (<i>Carry Over</i> 2016), besarnya nilai Faktor

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Eksplorasi (FE) kegiatan pemanenan di PT DML adalah sebesar 0,81
2.5 BAIK (3)	2.5.1.	Baik (3)	Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA PT DML tahun 2017 beserta Lampiran Peta Skala 1 : 50.000 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/18/Kpts/RKT/DK-II/2017, tanggal 3 Februari 2017. Disamping itu juga terdapat dokumen RKTUPHHK-HA PT DML Tahun 2018 beserta Lampiran Peta Skala 1 :50.000 yang telah disahkan secara <i>Self Approval</i> berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT DML Nomor : SK.001/DIR/RKT-DML/1/2018 tanggal 1 Januari 2018. Dokumen RKTUPHHK-HA PT DML tersebut telah disusun mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2011 – 2020 dan peta lampirannya
	2.5.2.	Baik (3)	PT DML telah memiliki peta kerja yang terdiri dari Peta RKUPHHK-HA periode tahun 2011 – 2019, Peta RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan Peta RKTUPHHK-HA tahun 2018 serta Peta Kerja/Operasional untuk masing-masing Departemen Unit I dan II. Peta Kerja/Operasional tersebut menggambarkan lokasi rencana blok tebangan untuk masing-masing tahun dan menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Secara keseluruhan, Peta Kerja/Operasional PT DML dibuat sesuai dengan peta RKU/RKT yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	2.5.3.	Sedang (2)	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun masih ditemukan pada beberapa lokasi batas petak yang tidak dijumpai adanya tanda batas petak (patok dan papan nama) dan penataan batas kawasan lindung baru baru tercapai sebesar 74,52% dan Implementasi penataan areal kerja baru tercapai sebesar 80,28% dari yang seharusnya
	2.5.4.	Sedang (2)	Pada periode tahun 2017 realisasi produksi PT DML di areal kerja Unit II adalah sebesar 14,49% dari rencana tebangan tahunan sebesar 25.255 m ³ yang dilaksanakan pada petak/blok yang telah disahkan dengan jenis sesuai dengan yang direncanakan. Adapun realisasi luasan kegiatan penebangan adalah sebesar 36,69% dari yang direncanakan seluas 447 Ha. Kegiatan penebangan PT DML hanya dilakukan di areal kerja Unit II yang menerapkan sistem silvikultur TPTI, sedangkan areal kerja Unit II yang menerapkan sistem silvikultur THPB tidak dilakukan penebangan pada kegiatan penyiapan lahannya (<i>landclearing</i>)
2.6	2.6.1	Sedang (2)	Kondisi kesehatan finansial PT DML pada tahun 2016 menunjukkan nilai likuiditas sebesar 128,65 %, Solvabilitas sebesar 2,31% dan nilai Rentabilitas positif (0,003%). Laporan Auditor Independen (Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard) No. 177/C/AR-17, tanggal 10 Mei 2017, menyatakan opini wajar dengan pengecualian mengenai perusahaan belum membukukan liabilitas imbalan kerja karyawan
	2.6.2.	Sedang (2)	Rata-rata total realisasi alokasi dana PT DML dalam rangka pengelolaan hutan alam pada tahun 2016 adalah sebesar 99,26% (Rp. 117.696.394.747,-) dari total alokasi dana yang direncanakan



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			sebesar Rp. 118.568.907.757,-. Namun demikian, realisasi pendanaan tersebut hanya mencukupi untuk merealisasikan kelola hutan sebesar 69,32% dari yang seharusnya
	2.6.3.	Baik (3)	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pada beberapa kegiatan tidak mencapai 100% (Penanaman, Pemeliharaan, Pengendalian Kebakaran & Pengamanan Hutan, Kewajiban kepada negara, sarana dan prasarana serta biaya administrasi umum) dan sebagian lainnya melebihi pencapaian 100% (Perencanaan serta Kewajiban lingkungan & sosial). Perbedaan pencapaian realisasi alokasi dana kelola hutan PT DML pada periode tahun 2016 tercatat sebesar 2,60%
	2.6.4.	Sedang (2)	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan (Perencanaan, Penanaman, Pemeliharaan, Pengendalian Kebakaran dan pengamanan Hutan periode tahun 2016 tercapai total sebesar Rp. 117.696.394.747,- (99,26%) dari total rencana pendanaan kegiatan tersebut sebesar Rp. 118.568.907.757,-. Sedangkan total realisasi fisik kegiatan teknis kehutanan PT DML untuk seluruh areal kerja (Unit I dan Unit II) selama periode tahun 2016 rata-rata tercapai sebesar 69,32%. Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar tapi tidak sesuai dengan dengan tata waktu, sehingga pencapaian fisik tidak sesuai dengan target yang direncanakan
	2.6.5.	Baik (3)	Rata-rata modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan PT DML Periode Tahun 2016 yang direalisasikan dalam bentuk pendanaan untuk kegiatan Penanaman, Pemeliharaan, Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan hutan tercapai sebesar 99,49% (Rp. 33.296.871.107,00) dari total biaya yang direncanakan sebesar Rp. 33.467.420.842,00
	2.6.6.	Sedang (2)	Realisasi luas penanaman PT DML periode tahun 2017 tercapai sebesar 68,95% (1.505,20 ha) dari total yang direncanakan seluas 2.183 ha dan pemeliharaan tercapai 73,20% (183 ha). Rata-rata persen tumbuh untuk tanaman <i>Acacia mangium</i> dan <i>Eucalyptus pellita</i> tercapai > 80% dan untuk jenis <i>Paraserianthes falcataria</i> tercapai sebesar 73,60%

C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. BAIK (3)	3.1.1.	Baik (3)	Kawasan lindung PT DML telah dikukuhkan berdasar Surat Keputusan Manager Distrik PT Daya Maju Lestari Nomor : 01/MGR/KWS-DML/I/2015 Tentang Penetapan Kawasan Lindung IUPHHK-HA PT Daya Maju Lestari Di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 9.664 ha terdiri dari sempadan sungai, KPPN, <i>buffer zone</i> , kantong satwa dan konservasi insitu. Luas kawasan lindung tersebut sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2020 PT Marimun Timber & Industries Tahun 2011. Alokasi dan penempatan kawasan lindung telah mempertimbangkan kondisi tapak sehingga memenuhi kesesuaian kondisi biofisiknya.
	3.1.2	Baik (3)	Prestasi penataan batas kawasan lindung sampai dengan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Desember 2017 mencapai 513,40 km dari 682,30 km total panjang kawasan lindung atau setara dengan 75,25%. Perkembangan prestasi/progres penataan batas terdapat di aeral kerja Unit I dan di Unit II sesuai dengan kegiatan PAK yang dilakukan selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018.
	3.1.3	Sedang (2)	Sesuai dengan hasil deliniasi penampalan peta Penafsiran Citra Satelit IUPHHK-HA PT Daya Maju Lestari, skala 1 : 100.000 Mozaik Citra Sateit 8 Oli Komposit Band 653 Path 117Row 60 Liputan 28 April 2016 dan Path 118 Row 59 Liputan 26 Januari 2016 dengan peta RKUPHHK-HA PT DML diperoleh data tutupan lahan kawasan lindung yang berhutan mencapai 5.386 ha atau setara dengan 55,73 % dari total luas kawasan lindung. Hasil observasi lapangan di kawasan lindung Unit I (Konservasi Insitu dan sempadan sungai) hampir seluruhnya berupa non hutan (semak dan belukar). Upaya rehabilitasi secara vegetatif tidak banyak membuahkan hasil. Tanaman yang diusahakan (Sungai dan Durian) di sempadan Sungai Beteloah sebagian besar mati. Sedangkan kawasan lindung di Unit II kondisinya masih baik yang ditunjukkan oleh strata tumbuhan cukup lengkap mulai dari tingkat anakan sampai dengan tingkat pohon
	3.1.4	Baik (3)	Diperoleh dokumen-dokumen pendukung pengakuan para pihak atas kawasan lindung yang ditetapkan pemeng izin. Dokumen RKUPHHK-HA merupakan bukti pengakuan atas kawasan lindung oleh pemerintah karena telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan Tahun 2012. Bukti pengakuan dari manajemen PT DML sendiri berupa Surat Keputusan Manager Distrik PT Daya Maju Lestari Nomor : 01/MGR/KWS-DML/I/2015 Tentang Penetapan Kawasan Lindung IUPHHK-HA PT Daya Maju Lestari. Sedangkan dokumen : 1). Materi Presentasi Sosialisasi RKT Tahun 2018 Dan Carry Over 2017 Dan Penatan Kawasan Lindung; 2). Laporan Rapat HSE Sosialisasi Dan Pembahasan MoU, Sosialisasi Rencana Operasional, Pembahasan Draft MoU, Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, Sosialisasi Kawasan Lindung, 06/06/2017 dan ; 3). Perjanjian Kesepahaman Perusahaan dengan Kampung Mamahak Besar No. 002/DML II – MoU/I/2017, tanggal 15 Februari 2017 dan Perjanjian Kesepahaman Perusahaan dengan Kampung Mamahak Ulu No. 003/DML II – MoU/I/2017, tanggal 23 Februari 2017 meupakan bukti pengakuan atas kawasan lindung oleh masyarakat sekitar areal kerja Unit I dan II
	3.1.5	Sedang (2)	<p>Dalam perkembangan 1 tahun terakhir, PT DML menyusun beberapa laporan terkait dengan hasil tindak kelola kawasan lindung. Laporan terbaru yang disusun tersebut berupa Berita Acara sosialisasi kawasan lindung terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Rapat HSE Sosialisasi Dan Pembahasan MOU Sosialisasi Rencana Operasional, Pembahasan Draft MOU, Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, Sosialisasi Kawasan Lindung, 06/06/2017. 2) Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Semester I dan II tahun 2017 IUPHHK-HA PT Daya Maju Lestari. 3) Perjanjian Kesepahaman Perusahaan dengan Kampung Mamahak Besar No. 002/DML II – MoU/I/2017, tanggal 15

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Februari 2017 dan Perjanjian Kesepahaman Perusahaan dengan Kampung Mamahak Ulu No. 003/DML II – MoU/1/2017, tanggal 23 Februari 2017.</p> <p>PT DML belum menyusun laporan kawasan lindung KPPN dan kantong satwa</p>
<p>3.2 BAIK (3)</p>	<p>3.2.1</p>	<p>Baik (3)</p>	<p>Pada bulan April 2017, PT DML efektif memberlakukan dokumen prosedur baru pengganti SOP Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan. Alasan revisi prosedur kerja tersebut karena penyesuaian dengan PERMEN LHK RI Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 dan untuk merinci pengelolaan kebakaran sesuai dengan tahapan penanganan gangguan kebakaran hutan. Dengan demikian, jenis-jenis prosedur kerja perlindungan hutan yang disusun PT DML terdiri-dari ; (1) SOP Perlindungan Hutan, (2) SOP Penanganan Konflik Sosial, (3) SOP Sistem Manajemen Pengamanan, (4) SOP Penanganan Konflik Non Lahan, (5) SOP Perawatan Tanaman, (6) SOP Perawatan Tanaman Akasia, (7) SOP Operasional Nursery, (8) SOP Monitoring HPT, (9) SOP Pengendalian HPT, (10) Analisa Kebakaran Hutan dan Lahan, (11) Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, (12) Persiapan Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan, (13) Respon Kebakaran Hutan dan Lahan, dan (14) Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan</p>
	<p>3.2.2</p>	<p>Baik (3)</p>	<p>Sarana perlindungan hutan yang dimiliki PT DML disesuaikan dengan potensi gangguan yang ada. Jenis-jenisnya antara lain : pos jaga, portal, papan-papan larangan, paranet dan tangki semprot di persemaian termasuk sarana pemadam kebakaran hutan dan lahan. Sarana pemadam kebakaran yang dimiliki PT DML terdiri dari : Sarana penyadartahuan atau kampanye pencegahan, sarana keteknikan pencegahan, sarana POSKO krisis, sarana peringatan dini, sarana dini kebakaran hutan, perlengkapan pribadi, perlengkapan regu, peralatan regu tangan, peralatan mekanis, pompa bertekanan tinggi, kelengkapan pompa, peralatan pengolah data dan komunikasi. Jumlah dan jenisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PERMEN LHK RI Nomor P.32/ Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan</p>
	<p>3.2.3</p>	<p>Baik (3)</p>	<p>Berdasar <i>Organization Chart (Structural)</i> Distrik Long Bagun Desember 2016, perlindungan hutan menjadi tanggung jawab bagian <i>Health, Safety and Environment (HSE)</i> dan <i>Corporate Affairs (CORA)</i>. Dari struktur tersebut, diketahui terdapat beberapa karyawan yang diberdayakan pada bagian-bagian tertentu untuk perlindungan hutan. SDM Satuan Pengamanan Hutan PT DML tersedia sebanyak 13 orang dan karyawan yang memiliki kompetensi GANIS BINHUT sebanyak 5 orang. Dengan demikian pemenuhannya terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 mencapai 100 %. SDM pemadam kebakaran hutan PT DML tersedia sebanyak 3 tim masing-masing beranggotakan 16 orang termasuk ketua regu. Tim pemadam yang dibentuk manajemen tersebut telah memenuhi ketentuan sesuai dengan PERMEN LHK RI Nomor P.32/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 3/ 2016 khususnya pasal 34 dan 35 tentang SDM dengan rincian :</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			1) Memiliki Regu Inti Pengedali Kebakaran Hutan sebanyak 3 regu 2) Kepala regu merupakan karyawan PT DML Anggota regu pemadam kebakaran memiliki keahlian pemadam kebakaran hutan yang ditunjukkan oleh SERTIFIKAT Pelatihan Regu Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Dasar yang diselenggarakan PT DML bersama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kaltim, Brigade Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Prov. Kalimantan Timur
	3.2.4	Baik (3)	Gangguan yang ada di areal kerja PT DML berupa perambahan hutan, kebakaran hutan dan lahan, <i>illegal logging</i> , perburuan satwa liar dan serangan hama penyakit hutan. Namun gangguan yang paling tinggi intensitasnya adalah perambahan dan kebakaran hutan. Terhadap gangguan-gangguan tersebut, pemegang izin mengupayakan tindakan preemtif, preventif dan represif seperti Sosialisasi kebakaran hutan, Pembentukan MPA Training DALKARHUTLA, Patroli, Pemasangan papan-papan larangan, Pemantauan dini dengan optimalisasi peralatan pemantau cuaca, Pemadaman kebakaran, Penyampaian laporan kebakaran hutan kepada DISHUT Prov Kaltim, Kantor BKSDA Kaltim dan BLH Kaltim, Memberi teguran kepada perambah, Pengaturan penyiraman bibit, Penjarangan bibit, dan Pembersihan persemaian
3.3 SEDANG (2)	3.3.1	Sedang (2)	PT DML telah menyusun dokumen-dokumen prosedur kelola dan pemantauan dampak terdiri-dari (1) SOP Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), (2) SOP Penanaman Atau Pengayaan Tanaman, (3) SOP Pemeliharaan Tanaman Pengayaan atau Rehabilitasi, (4) SOP Penanaman Areal Non Produktif dan Penanaman Kanan Kiri Jalan, (5) SOP Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Areal Kerja, (6) SOP <i>Road Contruction Assessmet</i> , (7) SOP <i>Land Preparation</i> , (8) SOP Pengelolaan Kontraktor, (9) SOP Pemantauan Kepadatan Tanah Dan Pendugaan Erosi, (10) SOP Pemantauan Kualitas Air dan (11) SOP Pembuatan Jalan dan Jembatan. Namun pemegang izin belum menyusun prosedur kerja kelola dampak secara sipil teknis dan vegetatif pada bekas jalan sarad . Dengan demikian, prosedur kerja-prosedur kerja kelola dan pemantauan dampak yang telah disusun PT DML belum mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air.
	3.3.2	Sedang (2)	Unit I. Sarana kelola dampak sipil teknis yang tersedia terdiri dari : silt trap, saluran drainase, gorong-gorong, mating-mating, cross drain atau sudetan dan TPS limbah B3. Sarana kelola vegetatif berupa tanaman rehabilitasi sempadan sungai, namun tanaman yang diusahakan (Sungkai dan Durian) banyak yang tidak berhasil/mati dan pertumbuhannya merana. Sarana pemantauan dampak yang tersedia berupa Davis Ventange, OMBROMeter, Plot erosi dan Current meter. Unit II Sarana kelola dampak sipil teknis yang ditemukan terdiri dari : <i>Cross drain</i> , Gorong-gorong, Mating-mating, Penahan erosi dan



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>TPS limbah B3. Sarana kelola vegetatif berupa tanaman meranti yang ditanaman di kanan kiri jalan untuk tujuan konservasi. Sarana pemantauan yang ada berupa plot erosi berupa patok berskala.</p> <p>Temuan ketidaksesuaian sarana kelola dan pemantauan dampak dengan rencana berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana/gudang penyimpanan limbah B3, suku cadang bekas alat berat di area/camp kontraktor tidak tersedia. - Kondisi <i>work shop</i>/bengkel masih belum memenuhi standar. Bangunan masih bersifat sementara yang ditandai dengan dinding bangunan tidak tersedia, atap terbuat dari terpal, tidak dilengkapi dengan lantai kedap air dan lainnya. - Bangunan sipil teknis dan vegetatif pengendali dan pencegah erosi di bekas jalan sarad tidak ada. - Sarana pemanatau dampak yang tidak tersedia di Unit II antara lain : OMBROmeter, SPAS/sarana pemantau ketinggian air sungai/debit <p>Pemenuhan sarana kelola dan pemantauan dampak terhadap rencana adalah $(10 : 13) * 100 \% = 77 \%$</p>
	3.3.3	Baik (3)	<p>Sesuai dengan struktur organisasi PT DML yang tersedia, bagian yang bertanggung jawab terhadap kelola dampak unit I menjadi tanggung jawab bagian nursery dan penanaman. SDM yang diberdayakan pada bagian nursery terdiri dari <i>Supervisor Nursery</i> dijabat oleh Jeni Eryani, <i>Staff Nursery</i> terdiri dari M. Sanova dan Soyon Chaerudin. Sedangkan SDM yang bertanggung jawab pada bagian penanaman terdiri dari Sigit Setyawan, <i>Plantation Supervisor</i> dijabat oleh Enda Fernando dan Budiyanto Hariyanto serta <i>Staff Plantation</i> terdiri dari Rusderi, M. Rahmandani, Ismail Marsudi dan Kamarudin. Sedangkan kegiatan kelola dampak di Unit II diserahkan kepada Danang Setyawan yang dibantu oleh beberapa tenaga harian</p>
	3.3.4	Sedang (2)	<p>Rencana kelola dampak PT DML sebagaimana dirinci pada dokumen RKL terdiri dari 9 rencana yaitu : 1). Pembuatan saluran drainase; Gorong-gorong dan sengkedan, pembuatan jebakan sedimen; 2). Diklat karyawan; 3). Kerjasama dengan instansi terkait; 4). Pengerasan jalan dan pemadatan calan cabang; 5). Penanaman kanan kiri jalan dengan jenis penutup tanah; 6). Penyuluhan terhadap masyarakat; 7). Pengendalian pestisida dengan : jenis pestisida mudah larut, dosisi sesuai aturan, penyemprotan musim kemarau; 8). Kerjasama dengan instansi terkait dan; 9). Prioritas pengendalian hama penyakit secara fisik/mekanis.</p> <p>Rencana yang belum terealisasi banyak ditemukan di Unit II yaitu : 1). Kelola limbah B3; 2). Penanaman kanan kiri jalan terutama bekas jalan sarad dan ; 3). Kelola sipil teknis di bekas jalan sarad. Implementasi kelola dampak kesesuaiannya dengan rencana untuk periode 1 tahun terakhir mencapai $(6 : 9) * 100\% = 67 \%$</p>
	3.3.5	Sedang (2)	<p>Rencana pemantauan dampak PT DML disampaikan pada dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan tahun 2000. Rencana tersebut terdiri dari : 1). Pemantauan erosi tanah; 2). Pemantauan</p>



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			kesuburan tanah; 3). Pemantauan debit air sungai; 4). Pemantauan sedimentasi dan; 5). Pemantauan kualitas air. Dari 5 rencana pemantauan tersebut, yang belum terealisasi untuk semester I dan II tahun 2107 adalah Pemantauan Kesuburan Tanah . Implementasi pemantauan dampak pemenuhannya terhadap rencana sebesar $(4 : 5) * 100\% = 80\%$.
	3.3.6	Sedang (2)	<p>Hasil pemantauan parameter tanah dan air disampaikan pada Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL PT DML Semesetr I dan II Tahun 2017. Hasil pemantauan dimaksud adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erosi tanah : 0,33 mm s/d 0,16 mm. Namun data tersebut tidak ditindak lanjuti dengan analisa TBE sehingga dampak kelola hutan terhadap parameter lingkungan ini tidak diketahui. - Kesuburan tanah : parameter lingkungan ini tidak dilakukan pemantauan, sehingga tidak diketahui besaran dampknya. - Debit air sungai : pemantauan secara kuantitatif belum dilakukan, namun secara kualitatif yaitu sesuai dengan informasi dari masyarakat bahwa debit air sungai tidak fluktuatif. - Sedimentasi : berkisar antara 0,009 s/d 4,887 ton/ha/tahun. Berdasar dokumen RPL pemegang izin disebutkan bahwa tolok ukur sedimentasi yang dierkenankan sebesar 50 % dari kondisi rona awal. Hasil perbandingan pengukuran sedimentasi dengan kondisi rona awal,menunjukkan bawah sedimentasi tidak melebihi 50 % dari kondisi rona awal - Kualitas air sungai : parameter air sungai yaitu BOD dan COD melebihi ambang batas minimal sesuai dengan PPRI No 82 Tahun 2000 dan melebihi rona awal. <p>Selama 1 tahun terakhir pengelolaan hutan oleh PT DML terindikasi berdampak terhadap tanah dan air.</p>
3.4 BAIK (3)	3.4.1	Baik (3)	Terbit prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. No Dokumen DML/SOP/HSE/015 yang disusun tanggal 01 Februari 2012 direvisi pada bulan Maret 2017. Revisi prosedur kerja dilakukan sesuai dengan CARs yang diterbitkan pada tahun 2017. Dijelaskan pada bagian 7.4 Identifikasi Flora dan Fauna , mekanisme identifikasi flora fauna dilakukan update secara berkala terkait perlindungan dan kerawanan jenis di www.iucnredlist.org dan CITES Appendix. Dengan demikian prosedur tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
	3.4.2	Baik (3)	Tahun 2016 PT DML telah menyusun identifikasi perlindungan dan kerawanan seluruh potensi jenis flora dan fauna sesuai dengan PPRI No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, CITES dan IUCN yang terangkum pada Dokumen Laporan Studi Keanekaragaman Hayati Pada Areal Berhutan IUPHHK-HA PT daya Maju Lestari Prov. Kalimantan Timur Tahun 2016. Tahun 2017, data identitas perlindungan dan kerawanan jenis flora dan fauna yang telah disusun tersebut diperbaharui disesuaikan identitas kerawanannya sesuai dengan CITES <i>valid from october 2017</i> dan IUCN terkini.
3.5 SEDANG	3.5.1	Baik (3)	Terdapat dokumen hasil revisi SOP kelola flora yaitu : (1) SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, (2) SOP Analisa

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(2)			Kebakaran Hutan dan Lahan, (3) SOP Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, (4) SOP Persiapan Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan, (5) SOP Respon Kebakaran Hutan dan Lahan, dan (6) SOP Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Pasca). Dokumen prosedur tersebut telah mencakup pengelolaan seluruh flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
	3.5.2	Sedang (2)	Terdapat tindak kelola fauna berupa : penandaan kawasan lindung sempadan sungai, penyuluhan konservasi dan sosialisasi kawasan lindung, pengembangan bibit tanaman rehabilitasi, pembangunan pos pantau kebakaran di sekitar kawasan lindung Konservasi Insitu (Unit I), re-identifikasi katagori kerawanan jenis flora. Namun terdapat wajib kelola yang belum terealisasi sampai dengan akhir tahun 2017 yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelola dan penyusunan laporan KPPN sesuai dengan Pedoman Pembuatan KPPN oleh APhi Tahun 1992. 2) Inventarisasi dan identifikasi potensi jenis flora (terutama jenis dilindungi dan rawan) di kawasan lindung konservasi insitu Unit II.
	3.5.3	Sedang (2)	Sampai dengan akhir tahun 2017, PT DML belum dapat menyusun data analisa tren/kecenderungan kelimpahan jenis flora sebagai indikator kondisi jenis-jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sebagai akibat data series masih terbatas. Kondisi jenis-jenis tersebut diperoleh dari gejala gangguan terhadap keberadaannya. Sesuai dengan data lapangan (laporan dan hasil observasi) diperoleh gejala gangguan yang dialami oleh jenis flora tersebut terjadi di areal kerja Unit I berupa kebakaran hutan dan lahan sebagaimana pernah terjadi di areal Konservasi Insitu tahun 2017. Sedangkan gangguan di areal kerja Unit II relatif sangat kecil karena pemegang izin melakukan <i>selective cutting</i> dan areal ini cukup jauh dari pemukiman sehingga illegal logging dan gangguan lainnya tidak terjadi
3.6 SEDANG (2)	3.6.1	Baik (3)	PT DML merevisi prosedur kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. No Dokumen DML/SOP/HSE/015, tanggal 01 Februari 2012 dan dinyatakan berlaku sejak direvisi tanggal 01 Maret 2017. Dokumen ini mengatur teknik pemutahiran data identitas kerawanan jenis sesuai dengan CITES dan IUCN terbaru. Selain prosedur sebagaimana disebutkan tersebut, PT DML juga memiliki porsedur kerja kelola fauna lainnya yaitu : (1) SOP Analisa Kebakaran Hutan dan Lahan, (2) SOP Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, (3) SOP Persiapan Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan, (4) SOP Respon Kebakaran Hutan dan Lahan, (5) SOP Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Pasca), dan (6) SOP Perlindungan Hutan. Prosedur kerja-prosedur kerja kelola fauna PT DML telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
	3.6.2	Sedang (2)	Tindak kelola fauna yang dilindungi dan rawan ditempuh dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelola habitat : alokasi kawasan lindung, penandaan kawasan lindung, pemantauan biodifersity di konservasi

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>insitu Unit I dan sosialisasi.</p> <p>2) Perlindungan dan pengamanan : pencegahan dan penanganan kejadian untuk gangguan perambahan dan kebakaran hutan dan lahan termasuk sosialisasi kepada masyarakat di desa sekitar areal kerja Unit I dan Unit II</p> <p>3) Re-Identifikasi status kerawanan jenis sesuai dengan CITES dan IUCN terbaru.</p> <p>Wajib kelola yang belum terealisasi adalah : inventarisasi dan identifikasi potensi jenis fauna di areal KPPN dan Kawasan Konservasi Insitu di Unit II.</p>
	3.6.3	Sedang (2)	<p>Tekanan terhadap areal kerja adalah gangguan terhadap seluruh potenis jenis fauna yang ada tidak terkecuali jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Areal kerja PT DML Unit I kondisinya relatif terbuka/mudah diakses oleh semua pihak. Implikasinya adalah areal ini tidak aman dari gangguan perambahan, kebakaran dan perburuan satwa liar. Sedangkan areal Unit II relatif aman, karena jauh dari pemukiman. Memperhatikan hal tersebut, maka kondisi fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja pemegang izin tidak aman. Upaya penanggulangan gangguan seperti dirinci pada verifier 3.2.4</p>

D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1 BAIK (3)	4.1.1	Baik (3)	<p>PT DML telah memiliki dokumen AMDAL PT Marimun Timber & Industries tahun 2000 yang merupakan dokumen lingkungan yang memuat informasi kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat. PT DML telah memperbaharui data dan informasi terkait kondisi masyarakat setempat terutama dalam bidang sosial dan budaya dalam dokumen Laporan Studi Kajian Sosial pada komunitas sekitar PT DML UNIT 1 dan UNIT 2. PT DML telah menyusun rencana pemanfaatan SDH dalam dokumen RKTUPHHK HA tahun 2017 dan Sisa Rencana Kegiatan tahun 2017 yang disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.</p>
	4.1.2	Baik (3)	<p>PT DML telah memiliki mekanisme penataan batas partisipatif berupa SOP Identifikasi dan Inventarisasi Lahan. PT DML telah memiliki mekanisme penanganan konflik sosial dalam SOP Penanganan Konflik Sosial. Mekanisme yang ada dapat diterapkan pada kegiatan operasional PT DML di Unit 1 terhadap Kawasan kehidupan masyarakat Desa Enggelam di dalam areal kerja PT DML</p>
	4.1.3	Baik (3)	<p>PT DML telah menyusun mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu dan SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu sesuai kondisi sosial budaya masyarakat dalam memanfaatkan SDH. Prosedur yang ada dapat diterapkan dalam kegiatan perencanaan kegiatan operasional PT DML</p>
	4.1.4	Baik (3)	<p>Penataan batas areal kerja PT DML telah temu gelang, namun dalam areal kerja PT DML Unit 1 sebagian besar terdapat klaim</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			lahan garapan masyarakat desa sekitar. PT DML telah melakukan inventarisasi lahan untuk kegiatan RKT tahun 2017 di areal kerja Unit 1. Lahan yang belum disepakati penyelesaiannya dilakukan deliniasi dan diberi batas berupa patok areal klaim dengan jelas. Adapun pada PT DML unit 2, seluruh arealnya merupakan klaim masyarakat adat Mamahak Besar
	4.1.5	Sedang (2)	PT DML telah mendapatkan persetujuan atas luas dan batas areal kerja baik dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat sekitar yang dituangkan dalam MOU antara PT DML dengan Desa Enggelam, Desa Sakaq Lotoq, Desa Abit, Kampung Mamahak Besar dan Kampung Mamahak Ulu. Namun pada areal kerja Unit I masih terdapat kegiatan masyarakat di dalam areal kerja.
4.2 BAIK (3)	4.2.1	Baik (3)	PT DML telah memiliki dokumen lengkap sebagai acuan perencanaan kegiatan kelola sosial berupa: SK IUPHHK HA, RKL-RPL, RKUPHHK HA PT DML dan RKTUPHHK HA tahun 2017 serta Rencana Community Investment tahun 2017
	4.2.2	Baik (3)	PT DML telah memiliki mekanisme untuk kegiatan kelola sosial dalam prosedur : SOP <i>Community investment</i> ; SOP Program Ekonomi dan Pelatihan Ketrampilan; SOP Program Karitatif; SOP Program Kesehatan; SOP Program Pendidikan; SOP Pembayaran Fee Kayu; SOP GRIT Tali Asih. SOP yang ada menunjukkan bahwa rencana kegiatan yang ada dapat diimplementasikan dengan acuan prosedur tersebut. PT DML telah menandatangani kesepakatan yang memuat pula mekanisme pelaksanaan kegiatan kelola sosial dengan desa-desa di sekitar areal kerja Unit 1 dan Unit 2
	4.2.3	Baik (3)	Pada tahun 2017 PT DML telah melakukan sosialisasi rencana kegiatan tentang hak dan kewajiban perusahaan di Kampung Abit, Kampung Sakaq Lotoq, Kampung Mamahak Besar dan Kampung Mamahak Ulu. Sedangkan di Kampung Mamahak Besar telah dilakukan pada kesempatan pertama PT DML beroperasi pada awal tahun 2017. PT DML juga telah menandatangani nota kesepakatan dengan seluruh kampung sekitar areal kerja PT DML Unit 1 dan Unit 2
	4.2.4	Baik (3)	Tanggungjawab sosial PT DML dipenuhi dalam bentuk kegiatan Community Investment yang dikelompokkan dalam program kesehatan; Pendidikan; sosial budaya dan keagamaan dan program ekonomi. Kegiatan terlaksana di Kampung Mamahak Besar, Mamahak Uu, Abit, Enggelam, Sakaq Lotoq dan Muara Jawaq. Seluruh kegiatan dapat diverifikasi bukti realisasinya
	4.2.5	Baik (3)	Kegiatan kelola sosial PT DML tahun 2017 dituangkan dalam : Laporan Community Investment tahun 2017; Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester 1 dan 2 tahun 2017; serta dokumentasi pelaksanaan berupa berita acara, tanda terima dan foto kegiatan. PT DML juga melaksanakan ganti rugi terkait penyelesaian klaim lahan di dalam areal kerja Unit 1 yang masuk blok RKT 2017 dalam bentuk Ganti Rugi Tanam Tumbuh. Seluruh proses terdokumentasi dengan lengkap
4.3 BAIK (2)	4.3.1	Baik (3)	PT DML telah memiliki data dan informasi yang lengkap tentang keberadaan masyarakat dalam dokumen lingkungan yang berupa AMDAL tahun 2000, dan telah diperbaharui data sosialnya

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dalam dokumen Laporan Studi Kajian Sosial pada Komunitas Sekitar PT DML tahun 2016. Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat sekitar masih sesuai dengan deskripsi yang termuat dalam laporan yang ada
	4.3.2	Baik (3)	PT DML telah memiliki mekanisme yang dituangkan dalam prosedur berupa SOP Community Investment nomor DML/SOP/CA/002 tanggal 1 April 2013; SOP Program Ekonomi dan Pelatihan Ketrampilan nomor DML/SOP/CA/003 tanggal 1 April 2013; SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu nomor DML/SOP/CA/012 tanggal 5 Februari 2018. Prosedur yang ada telah mengakomodasi hasil identifikasi kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar areal kerja PT DML
	4.3.3	Sedang (2)	PT DML telah menyusun dokumen perencanaan legal berupa RKUPHHK HA, RKTUPHHK HA tahun 2017 dan <i>Community Investment Strategy</i> 2012-2017 serta Rencana Program <i>Community Investment</i> PT DML tahun 2017. Jenis kegiatan yang termuat dalam RKTUPHHK HA tahun 2017 dan rencana community investment 2017 baru mengakomodasi sebagian kegiatan masyarakat dalam hutan sesuai hasil identifikasi yang dilakukan oleh PT DML, yaitu berupa kegiatan yang bersifat peningkatan kegiatan ekonomi dan sarana prasarana fasilitas umum desa.
	4.3.4	Sedang (2)	Kegiatan kelola sosial yang direalisasikan oleh PT DML pada tahun 2017 untuk peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar berupa: bantuan sarana pertanian tanaman nanas, perbaikan jalan sebagai sarana transportasi petani untuk mengangkut hasil tani dari kebun, kerja sama dengan mitra kerja lokal untuk kegiatan pembangunan sarana camp, perakitan log, supply logistic dan penyertaan karyawan pada PT DML. Implementasi kegiatan baru sebagian dari kegiatan yang direncanakan
	4.3.5	Baik (3)	Terdapat bukti berupa: setoran PBB, PSDH dan DR sebagai bentuk distribusi manfaat kepada negara. Terdapat bukti kegiatan kelola sosial sebagai bentuk distribusi manfaat kepada masyarakat sekitar dalam bidang Pendidikan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum desa/kampung, bantuan sarana pertanian, penyertaan tenaga kerja, kerja sama dengan mitra kerja lokal. Disamping itu PT DML juga menjadi lokasi kerja praktek Lembaga Pendidikan setempat
4.4 BAIK (3)	4.4.1	Baik (3)	PT DML telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik berdasarkan kondisi masyarakat sekitar areal kerja PT DML unit 1 dan unit 2. SOP disusun berupa SOP Penanganan Konflik Sosial; SOP Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan Tali Asih; SOP Pembayaran Fee Kayu; SOP Penanganan Konflik Non Lahan
	4.4.2	Sedang (2)	Telah disusun peta potensi areal konflik dan penjelasannya pada areal kerja PT DML Unit 1, sedangkan pada areal kerja PT DML Unit 2 tidak ada peta konflik, karena seluruh arealnya merupakan klaim wilayah adat Mamahak Besar. PT DML belum menyusun pemetaan resolusi konflik sesuai acuan peraturan yang berlaku
	4.4.3	Baik (3)	Terdapat kelembagaan yang sah dalam proses pengelolaan konflik yang terjadi pada PT DML, yang terdiri dari : penasehat, ketua, Land Dispute negotiation, Commvest Program dan Security. Struktur Lembaga juga memuat tokoh pemerintahan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			desa dalam struktur organisasi. Personel yang ada sesuai dengan sumber daya manusia yang ada pada PT DML. Terdapat pendanaan yang cukup dalam proses penyelesaian konflik selama tahun 2017
	4.4.4	Sedang (2)	Rekaman penanganan konflik lahan yang terjadi baik di PT DML Unit 1 terekam dengan lengkap dan jelas, berupa BA Identifikasi lahan masyarakat dalam areal kerja PT DML Unit 1, BA Ganti rugi tanam tumbuh, Rekapitulasi lahan konflik. Adapun keluhan yang terjadi pada PT DML Unit 2 tidak terekam dalam dokumen, karena pengajuan dan penyelesaian hanya diselesaikan secara langsung
4.5 BAIK (3)	4.5.1	Baik (3)	PT DML telah merealisasikan hubungan industrial dengan sarana: Struktur organisasi perusahaan yang sah, Peraturan Perusahaan, Surat perjanjian kerja, kebebasan berserikat, prosedur penyelesaian keluh kesah, peraturan daerah terkini yang diacu
	4.5.2	Sedang (2)	PT DML telah merealisasikan penyertaan tenaga kerja pada pelatihan sesuai evaluasi kebutuhan perusahaan. Dari total 15 (lima belas) rencana, telah terealisasi 11 (sebelas) atau 73,33% dari yang direncanakan. Kegiatan pelatihan yang diikuti pelatihan tenaga teknis Kehutanan maupun yang diselenggarakan oleh swasta
	4.5.3	Baik (3)	PT DML telah memiliki peraturan dan mekanisme tentang jenjang karir dalam SOP Promosi dan Demosi Karyawan. Terdapat implementasi atas mekanisme yang berlaku pada PT DML terkait keberadaan jenjang karir pada lingkungan karyawan PT DML
	4.5.4	Sedang (2)	Terdapat aturan tentang kesejahteraan karyawan dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan prosedur untuk menunjang kesejahteraan karyawan yang dapat diimplementasikan pada kegiatan PT DML. Peraturan Perusahaan telah memuat aturan tentang kesejahteraan karyawan baik meliputi kesehatan, tempat tinggal, hak hak karyawan dan kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Namun masih ada sarana prasarana tempat tinggal karyawan mitra kerja yang memerlukan peningkatan fasilitas. PT DML juga telah menerapkan SMK3 di lingkungan kerja perusahaan, walaupun ada karyawan yang masih lalai menaati peraturan K3 tentang pemakaian APD

E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
1.1.1.	1.1.1.a.	Memenuhi	PT DML mendapat SK IUPHHK-HA No. 101/Kpts-II/2000, tgl 26 Desember 2000 jo. SK.96/MENHUT-II/2012, tanggal 7 Februari 2012 dengan luas 73.625 Ha yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur dan telah dilampiri peta areal kerja skala 1:100.000.
	1.1.1.b.	Memenuhi	PT DML telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran IUPHHK pada tanggal 25 Oktober 1999 sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan (SPP No. 1987/VI-PPHH/1999 tanggal 27 Agustus 1999)



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
	1.1.1.c.	Memenuhi	<p>Di dalam areal PT DML terdapat penggunaan kawasan diluar kegiatan IUPHHK yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa jalan provinsi di dalam areal kerja sepanjang ± 19 Km atau 28,5 Ha - PT DML telah melakukan pendataan (pembuatan peta) dan meminta arahan/rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat No. 005/DML/LGL/JKT/10/2013, tanggal 02 Oktober 2013 - Pada tanggal 23 Januari 2018 melalui surat Direktur PT DML kepada Dirjen PHPL, Kementerian LHK nomor 005/DML/LGL/JKT/I/2018, PT DML telah melaporkan perihal kegiatan di luar sektor kehutanan tersebut
2.1.1.	2.1.1.a.	Memenuhi	Terdapat dokumen perencanaan yang lengkap berupa RKUPHHK-HA berdasarkan IHMB periode 2011 – 2020 (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.21/BUHA-2/2012 tanggal 10 Februari 2012 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.65/BUHA-2/2014 tanggal 22 Desember 2014), dokumen RKTUPHHK 2017 dan Carry over 2016 (Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/18/Kpts/RKT/DK-II/2017) dan RKTUPHHK tahun 2018 carry over 2017 (Keputusan Direktur PT DML No. SK.001/DIR/RKT-DML/I/2018, tanggal 01 Januari 2018). Dokumen tersebut dilengkapi dengan peta lampirannya
	2.1.1.b.	Memenuhi	PT DML telah memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang pada lampiran dokumen RKTUPHHK-HA 2017 carry over 2016 dan RKTUPHHK tahun 2018 carry over 2017 berupa Sempadan Sungai dan Kawasan Konservasi In-Situ serta terbukti keberadaannya di lapangan
	2.1.1.c.	Memenuhi	Peta blok/petak tebangan RKT 2017 dan Carry over 2016 dan 2018 dan carry over 2017 telah disahkan oleh pihak yang berwenang, posisi batas blok/petak tebangan benar dan terbukti di lapangan
2.2.1.	2.2.1.a.	Memenuhi	PT DML telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA periode 2011-2020 berbasis IHMB yang lengkap sesuai ketentuan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 21/BUHA-2/2012, tanggal 10 Februari 2012 yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.65/BUHA-2/2014, tanggal 22 Desember 2014
	2.2.1.b.	Not Applicable	PT DML merupakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam.
3.1.1.		Memenuhi	Seluruh kayu yang ditebang selama periode periode Februari 2017 – Januari 2018 telah diLHP-kan oleh Petugas Pembuat LHP yang telah ditetapkan A.n. Mulyadi dengan nomor register : 0036-13/PKB-R/XX/2011 sesuai dengan SK Direktur Jenderal PHPL nomor SK.584/BPHP.XI-3/2016 20 Juni 2016 yang masa berlakunya terhitung sejak tanggal 20 Juni 2016 – 19 Juni 2019. Petugas Pembuat LHP tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan District Department Head PT DML nomor 002/DDH/P.LHP-DML/II/2017 tanggal 4 Februari 2017. Hasil uji



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
			petik fisik kayu di TPK dengan dokumen LHP terdapat kesesuaian
3.1.2.		Memenuhi	Kayu yang diangkut keluar seluruhnya telah dilindungi dengan dokumen legal yang ada (SKSHHK). Selama periode audit PT DML telah menerbitkan SKSHHK sebanyak 70 (tujuh puluh) yang terdiri dari 69 dokumen dari TPK Hutan ke TPK antara dan 1 (satu) dokumen menuju industry PT SLJ Global Tbk. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB TPK Hutan dan LMKB TPK Antara serta dengan dokumen LHP (penambahan) dan dokumen SKSHHK menunjukkan kesesuaian
3.1.3.	3.1.3.a.	Memenuhi	PT DML menerapkan tanda PUHH berupa 2 (dua) buah label yaitu label ID barcode dan label informasi kayu (berwarna merah) serta penandaan menggunakan cat dan pahatan pada kayu bulat berupa penandaan nomor kayu untuk berjaga apabila label pada kayu hilang saat pengiriman. Dalam label merah tersebut berisi informasi nomor pohon, jenis, dan diameter sistem seperti ini memungkinkan kayu untuk dilacak balak sampai di blok/ petak terbangun maupun dapat di lacak lokasi pengirimannya (melalui ID Barcode yang berisi informasi dalam SIPUHH)
	3.1.3.b.	Memenuhi	PT DML memiliki SOP Tata Usaha Kayu (TUK) dengan nomor DML/SOP/HAR/002 tanggal 01 Oktober 2017. Dalam SOP tersebut dijelaskan terkait penandaan kayu, yaitu pada kayu bulat (pangkal dan ujung) dan pada bontos kayu. Sistem seperti ini telah diterapkan secara konsisten berdasarkan hasil pengamatan/ uji petik di lapangan yakni di petak terbangun, TPK Hutan, sampai TPK Antara. Sistem tersebut dapat ditelusuri baik secara dokumen maupun lokasi terbangun
3.1.4.		Memenuhi	Selama periode audit PT DML telah menerbitkan SKSHHK sebanyak 70 (tujuh puluh) yang terdiri dari 69 (enam puluh sembilan) dokumen dari TPK Hutan ke TPK antara dan 1 (satu) dokumen menuju industry PT SLJ Global Tbk. PT DML memiliki arsip dokumen tersebut secara lengkap dengan petugas penerbit yang sah dan masih berlaku yaitu atas nama Andi Fitriyanto (01271-13/PKB-R/XX/2013), Subhan Iskandar (02104-13/PKB-R/XX/2013), Joko Purwanto (01272-13/PKB-R/XX/2013) dan Mulyadi (00306-13/PKB-R/XX/2011)
3.2.1.	3.2.1.a.	Memenuhi	Seluruh kayu yang telah di LHP-kan oleh PT DML telah diterbitkan tagihan PNPB untuk tagihan PSDH dan DR. Jumlah tagihan tersebut telah sesuai dengan jumlah LHP (kelompok jenis, volume dan tarif) yaitu PSDH Rp 256.994.700,00 dan DR sebesar 58.231,06 USD untuk kayu sebanyak 3.661,43 m ³
	3.2.1.b.	Memenuhi	PT DML telah melunasi seluruh tagihan PSDH dan DR sesuai dengan tagihan yang telah diterbitkan yakni PSDH sebesar Rp 256.994.700,00 dan DR sebesar 58.231,06 USD untuk kayu sebanyak 3.661,43 m ³
	3.2.1.c.	Memenuhi	PT DML telah membayar lunas seluruh kewajiban PSDH dan DR dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tariff pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) P. 68. Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Harga Patokan



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
			Hasil Hutan Untuk Perhiungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan
3.3.1.		Memenuhi	PT DML memiliki dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dengan nomor pengakuan 9/SIPT/PKAPT/04/2017 tanggal 7 April 2017 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan masih berlaku
3.3.2.		Memenuhi	Selama periode audit terdapat 1 (satu) kali pengiriman kayu ke luar pulau oleh PT DML. dengan tujuan PT SLJ Global TBK di Samarinda. Dalam pengirimannya, dokumen yang melengkapi ialah SKHHK dilampiri DKB, Manifes Domestik Perdagangan antar Pulau, dan sertifikasi kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau. Dalam dokumen tersebut tercantum bahwa bendera kapal pengangkut seluruhnya ialah bendera Indonesia
3.4.1.		Memenuhi	PT DML telah mengaplikasikan penggunaan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang tertera pada dokumen SKSHHK dan <i>barcode</i> yang ditempel pada kayu bulat. Tanda V-Legal PT DML tercatat dengan nomor IMS-SPHPL-017 LPPHPL-015-IDN
4.1.1.		Memenuhi	Tersedia Dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan oleh pajabat yang berwenang berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal selaku Ketua Komisi AMDAL Pusat A.n. Menteri Kehutanan dengan Nomor 95/Menhut-II/2000, tanggal 11 Desember 2000
4.1.2.	4.1.2.a.	Memenuhi	Terdapat dokumen RKL dan RPL meliputi kawasan lindung, areal tidak produktif untuk unit produksi, dan areal produktif untuk unit produksi sesuai dengan yang tertuang dalam ANDAL
	4.1.2.b.	Memenuhi	PT DML telah menyusun Laporan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan (RPL dan RKL) PT DML untuk Semester I dan Semester II tahun 2017. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagian telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan
5.1.1.	5.1.1.a.	Memenuhi	Tersedia dokumen SOP Inspeksi Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3) PT DML. SOP LK3 ini merupakan bagian dari SOP <i>Health, Safety, and Environment</i> (HSE) Department PT DML dengan nomor DML/SOP/HSE/003 revisi 0 tanggal 01 Mei 2012. Personil penanggung jawab K3 PT DML disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat nomor KEP.560/770.d/1-DTK/IX/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT DML
	5.1.1.b.	Memenuhi	PT DML telah menyediakan peralatan K3 atau alat pelindung diri bagi karyawannya dan alat penunjang K3 lainnya. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik
	5.1.1.c.	Memenuhi	Terdapat catatan kecelakaan kerja PT DML periode 1 (satu) tahun terakhir. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa selama periode audit terdapat 13 (tiga belas) kali kecelakaan kerja. Untuk menekan jumlah atau angka kecelakaan kerja PT DML telah melakukan kegiatan di antaranya pemasangan tanda-tanda K3 di sekitar lokasi kegiatan operasional, melakukan audiensi/ penjelasan terkait K3 setiap kali akan melakukan pekerjaan
5.2.1.		Memenuhi	PT DML tidak memiliki organisasi serikat pekerja, akan tetapi berdasarkan memo dari Tan Wawie selaku HR Division Head



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Verifikasi
			perihal kebebasan Berserikat tanggal 18 Januari 2018 nomor referensi 39/DML/ADM-HRD/INT-MM/01/18 yang ditujukan kepada seluruh karyawan PT DML yang menyatakan bahwa perusahaan mempertimbangkan memberikan kebijakan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan perkumpulan/ persatuan pekerja. Mekanisme pembentukan, tujuan, dan kegiatan serikat pekerja harus mengacu kepada UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Memo tersebut berlaku selama 1 tahun sejak ditandatangani (sampai 17 Januari 2019)
5.2.2.		Memenuhi	Terdapat Peraturan Perusahaan yang telah disahkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI berdasarkan Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP.657/PHIJSK-PK/PP/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 dengan masa berlaku mulai tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan 22 Mei 2018
5.2.3.		Memenuhi	Berdasarkan telaah dokumen tenaga kerja PT DML (bulan Januari 2018) dan hasil wawancara serta verifikasi di lapangan tidak ditemukan tenaga kerja dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Muhammad Sanova Adiranda yang lahir pada tanggal 29 November 1994 (23 tahun, 2 bulan) yang bekerja sebagai <i>Nursery Staff-MJW</i> di distrik Muara Jawaq